



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4998 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN  
AL-USWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

**Menimbang** :

- bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Al-Uswah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Al-Uswah.

**Mengingat** :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AL-USWAH.

**KESATU** : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Al-Uswah, beralamat di Jl. Balam Sakti Gg. Nuri No. 37. Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan Nomor Statistik 510314710013.

**KEDUA** : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.


**KETIGA** : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

**KEEMPAT** : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBARU

Jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor 1 Pekanbaru

Telepon :  
Kepala : 0761 - 66504  
Utum : 0761 - 61802  
Mapenda : 0761 - 66513  
Kode Pos : 28294

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd 04.4/05/PP.00/1913/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Edaran Kepala Bidang Pekapontren Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau tanggal 4 Maret 2005 nomor : KW.04.5/1/PP.00.7/149/2005, tentang Penomoran Nomor Statistik Pondok Pesantren, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Pondok Pesantren : PONDOK PESANTREN AL- USWAH
2. Alamat :
  - a. Jalan : Jl. Balam Sakli Gg. Nuri No.37 RT04/RW03
  - b. Kelurahan/ Desa : Simpang Baru
  - c. Kecamatan : Tampan
  - d. Kota : Pekanbaru
  - e. Provinsi : Riau
3. Didirikan Pada Tanggal : 09 Juli 2010
  - a. Pengelola : Yayasan
  - b. Nama Yayasan : Raudhotil Madinah
  - c. Akte Notaris No. : -13- Tertanggal 22 Februari 2001
4. Nomor Statistik : 512147102017
5. Dengan ketentuan Sebagai berikut :
  - a. Menggunakan Kurikulum kementerian Agama
  - b. Jumlah murid tidak boleh kurang dari 20 (dua puluh) orang
  - c. Mempunyai Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Agama
6. Memberikan Laporan Bulanan setiap Bulan, minimal 3 bulan sekali.
7. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikian SURAT IZIN OPERASIONAL ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PEKANBARU  
Tanggal : 20 Desember 2010



Tarmizi, MA  
NIP. 196307121952031004

### Tembusan :

1. Kanwil Kementerian Agama Prop.Riau di Pekanbaru
2. Camat Kec. Tampan di Pekanbaru
3. KUA Kec. Tampan di Pekanbaru
4. Was Penda's TK/SD/MI Resort Kec. Tampan Di Pekanbaru

